

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stewardship

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori *Stewardship*. Menurut Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* menggambarkan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab terhadap masyarakat desa untuk mengelola kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya, yang dimana masyarakat desa *bertindak* sebagai principal dan pemerintah desa sebagai *steward*.

Dasar filosofi dibangunnya teori Stewardship dilandasi oleh hakekat sifat-sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dalam mensejahterakan masyarakat. Filosofi yang mendasari teori ini dilandasi juga dengan hubungan yang erat antara pemegang amanah selaku *steward* sebagai orang yang dipercaya untuk melakukan hal yang berkaitan dengan kepentingan publik dengan kepuasan pemilik selaku *principal* (Arfiansyah, 2020).

Hubungan antara penelitian ini dengan teori stewardship menyatakan bahwa peranan pemerintah desa (*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan melaksanakan tugas untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemilik dana (*principal*). Keterkaitan keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa berkewajiban untuk menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa merupakan organisasi yang dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan yang baik dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kepala desa diharapkan dapat mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dana atau masyarakat desa.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu wujud untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance sangat penting disetiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, Oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun non-pemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut (Handayani dkk, 2022).

Menurut Mardiasmo (2018:27), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Arfiansyah (2020), Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta menuntut tanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan dana desa karena pemerintah merupakan agent untuk pelaksanaan amanat rakyat.

2.1.2.2 Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018:28) menyebutkan terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut (Mada dkk., 2017) indikator untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Kecukupan informasi
5. Ketepatan penyampaian laporan

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

Untuk dapat melakukan pengelolaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
 - b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam

- musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
- d. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
 - e. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - g. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - h. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - i. Dalam hal hasil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 - j. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - k. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
 - l. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota yang dibuat dengan spesimen tandatangan kepala desa dan kaur keuangan.
 - b. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolsn keuangan desa
 - c. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan yang terdiri atas rencana kegiatan dan anggran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya.

- d. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- e. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA selanjutnya untuk disetujui oleh kepala desa.
- f. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- g. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan dan selanjutnya disetujui oleh kepala desa.
- h. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- i. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah yang mendapat persetujuan kepala desa. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yang mendapat persetujuan kepala desa.
- j. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- k. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- l. Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- m. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.
- n. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai
- o. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
- p. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- q. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- r. Pencairan dana cadangan dan pembentukan dana cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan
 - s. Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan dan Hasil keuntungan dari penyertaan modal dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran
 - b. Kaur keuangan wajib membuat buku pemabantu yang terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
 - c. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
 - 1) Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga.
 - 3) Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.
 - d. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - e. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - f. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
 - g. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa
 - h. Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan. Kuitansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Kuitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.
 - i. Buku kas umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - j. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan serta mealaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis kepada kepala desa untuk disetujui.
4. Pelaporan
- Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat yang meliputi:

- a. Laporan Pelaksanaan APB Desa
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan :
 1. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan Realisasi APB Desa dan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK)
 2. Laporan Realisasi Kegiatan
 3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa
 - b. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :
 1. laporan realisasi APB Desa
 2. laporan realisasi kegiatan
 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
 4. sisa anggaran
 5. alamat pengaduan.

2.1.4 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah dengan jumlah yang diterima paling sedikit sebesar 10%.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan:

1. Jumlah penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas wilayah
4. Tingkat kesulitan geografis

Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Kemudian dana desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%
3. Tahap III pada bulan November sebesar 20%

2.1.5 Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa merupakan wujud dari penerapan teknologi dalam bentuk aplikasi yang dirancang pemerintah sebagai alat bantu untuk memudahkan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan secara digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitanengpansri dkk., 2019).

Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa dan pelaporan keuangan desa. Aplikasi yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa ini dibuat untuk dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi sistem keuangan desa ini dibuat sederhana dan

user friendly sehingga sangat memudahkan perangkat desa dalam menyikapi kondisi desa yang bervariasi. Aplikasi ini juga dapat digunakan baik secara *online* maupun *offline* serta dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi aplikasi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat (Malahika dkk., 2018) dalam (Puspitanengpansri dkk., 2019).

Output yang dihasilkan aplikasi sistem keuangan dari proses penginputan yang sesuai dengan transaksi yang telah ada berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan meliputi:
 - a. Bukti Penerimaan
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP)
 - d. Dokumen-dokumen lainnya
2. Laporan-laporan meliputi:
 - a. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana)
 - b. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

2.1.5.1 Dimensi Sistem Keuangan Desa

Menurut DeLone dan McLean (1992) dalam Arfiansyah (2020) mengemukakan bahwa untuk mengetahui kesuksesan implementasi dari suatu sistem yakni melalui dimensi pengguna sistem dan pengaruh organisasional.

1. Pengguna Sistem

Pemerintah desa sebagai pengguna sistem memperoleh manfaat dari pengimplementasian sistem keuangan desa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan implementasi sistem keuangan desa mampu mengoptimalkan pencapaian pengguna sistem dengan tersedianya fitur-fitur yang lengkap dan sederhana dapat mempermudah pemerintah desa dalam menginput transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengimplementasian sistem keuangan desa dapat memberikan manfaat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

2. Pengaruh Organisasional

Pengaruh organisasional merupakan pengaruh dari penggunaan suatu sistem terhadap kualitas kinerja suatu instansi. Pemerintahan desa selaku organisasi yang menuntut untuk mengelola dana desa memiliki tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadi sebuah alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan keuangan yang telah terkomputerisasi melalui sistem yang terintegrasi dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan dapat meningkatkan kinerja organisasi.

2.1.5.2 Indikator Sistem Keuangan Desa

Menurut Arfiansyah (2020), indikator untuk mengukur Sistem Keuangan Desa terdiri atas:

1. Kemudahan dalam penggunaan
2. Resiko
3. Fitur layanan
4. Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dirancang dalam rangka pengawasan demi mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Arfiansyah, 2020). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas:

1. Lingkungan pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika.
 - b. Komitmen terhadap kompetensi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif.
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian Risiko
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
 - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
 - d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.

- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
 - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Informasi dan komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:
- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan pengendalian internal
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya.

2.1.7 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Sementara itu, Nurhayati (2020) menyatakan bahwa Aksesibilitas adalah memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa.

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah, sehingga tercipta suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mustofa, 2012) dalam (Ambarwati & Handayani, 2022). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memuat mengenai pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa, disebutkan bahwa laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Menurut Shafira (2021) dalam (Ambarwati & Handayani, 2022) menyatakan bahwa aksesibilitas diukur berdasarkan:

1. Keterbukaan
2. Kemudahan
3. *Accessible*

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil |
|----|---|---|---|
| 1 | Mufti Arief (2020) | X ₁ : Sistem Keuangan Desa X ₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | 1. Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 2 | Lilik Ambarwati dan Ulva Nur Novia H. (2022) | X ₁ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X ₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan Y : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa | 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa |
| 3 | Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah (2019) | X ₁ : Penyajian Laporan Keuangan X ₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan | 1. Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak |


| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil |
|----|---|---|--|
| | | <p>X₃ : Kualitas Pengawasan BPD X₄ : Kapasitas Aparatur Desa X₅ : Aplikasi Siskeudes X₆ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 4. Kapasitas Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 5. Aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> |
| 4 | Nanda Sari dan Jhon Andra Asmara (2021) | <p>X₁ : Sistem Keuangan Desa X₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X₃ : Transparansi Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>1. Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> |
| 5 | Faza Meila Fauzani, Atiek Sri Purwati, Sudjono (2018) | <p>X₁ : Penyajian Laporan Pertanggungjawaban X₂ : Aksesibilitas Y₁ : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Y₂ : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>1. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa 3. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 4. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> |
| 6 | Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, Endah Widyastuti (2019) | <p>X : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> | <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa</p> |
| 7 | Soni Hermanto, Evada Dewata, Choiruddin (2019) | <p>X₁ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> | <p>1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan</p> |

| No | Peneliti | Variabel Penelitian | Hasil |
|-----|--|---|---|
| | | Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 8 | Dewi Indriasih dan Wiwit Apit (2022) | X ₁ : Komitmen X ₂ : Kompetensi X ₃ : Sistem Pengendalian Intern X ₄ : Transparansi X ₅ : Aksesibilitas Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 4. Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 5. Aksesibilitas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 9 | Putu Ayu Ratih dan I Wayan Suartana (2020) | X ₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia X ₂ : Implementasi Sistem Keuangan Desa Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Implementasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |
| 10. | Rita Diana Putri dan Mujiyati (2021) | X ₁ : Penyajian Laporan Keuangan X ₂ : Aksesibilitas Laporan Keuangan X ₃ : Kualitas Pengawasan BPD X ₄ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X ₅ : Kapasitas Aparatur Desa X ₆ : Sistem Keuangan Desa X ₇ : Partisipasi Masyarakat Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 3. Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 5. Kapasitas Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 6. Sistem Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa 7. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa |

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:95), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

2.4.1 Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem keuangan desa merupakan bentuk penerapan teknologi dalam dengan wujud aplikasi yang dirancang pemerintah sebagai alat bantu untuk memudahkan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan secara digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitanengpansri dkk., 2019).

Implementasi sistem keuangan desa dibutuhkan untuk memantau pelaksanaan pemerintahan desa. Penggunaan sistem keuangan desa memberikan

kemudahan dalam melakukan proses yang penatausahaan dan mencegah terjadinya potensi penyimpangan dan kesalahan pencatatan. Penerapan sistem keuangan desa juga memudahkan perangkat desa dalam penyusunan dokumen terkait dengan penatausahaan dan pelaporan karena aplikasi ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Sistem Keuangan Desa sangat mudah untuk digunakan pemerintah desa karena fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi sistem keuangan desa ini dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga sangat memudahkan perangkat desa dalam menyikapi kondisi desa yang bervariasi. Maka dari itu, implementasi sistem keuangan desa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori *Stewardship*, pemerintah desa selaku *steward* memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat selaku *principals* atas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, pemerintah desa berkewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari kesalahan yang nantinya dapat membingungkan para pemakai laporan keuangan tersebut. Aplikasi Siskeudes ini menjadi sebuah alat bagi pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Dengan pelaporan keuangan yang telah terkomputerisasi melalui sistem yang terintegrasi dapat meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa (Arfiansyah, 2020).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020), (Sari & Andra Asmara, 2021) dan (Ardianti & Suartana, 2020) yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena, semakin baik implementasi dari Sistem Keuangan Desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Belimbing di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib serta terkendali maka dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pelaporan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Arfiansyah, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah desa sebagai *steward* membutuhkan suatu sistem pengendalian untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan pemerintahan desa diyakini meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan Negara sedini mungkin. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang baik maka pengelolaan dana desa terhadap pemerintah pusat dan masyarakat desa sebagai *principals* dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan internal pemerintah desa yang dapat melibatkan pertanggungjawaban pemerintah desa. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Selain itu, sistem pengendalian internal merupakan tindakan dan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan pegawainya untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Rosyidi, 2018) dalam (Indriasih & Sulistyowati, 2022). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila

pemerintah desa menerapkan sistem pengendalian yang baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Martini dkk., 2019), (Indriasih & Sulistyowati, 2022), (Arfiansyah, 2020), (Hermanto dkk., 2019) dan (Triyono dkk., 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan efektifnya sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan meningkat.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan

2.4.3 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aksesibilitas adalah memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola dana desa (Nurhayati, 2020). Selain itu, aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh dan mengetahui laporan keuangan (Yusuf dan Jordan, 2017) dalam (Indriasih & Sulistyowati, 2022).

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah desa selaku *steward* diwajibkan untuk dapat memberikan akses laporan keuangan kepada masyarakat selaku *principals*. Akses yang diberikan dapat melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, maupun internet, sehingga masyarakat dan pengguna laporan mendapat kepercayaan langsung yang dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Karena, dana desa merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa. Dalam kata lain, dana desa merupakan dana masyarakat. Maka dari itu, masyarakat perlu tahu

pengalokasian dana tersebut melalui laporan keuangan yang telah dibuat pemerintah desa.

Pemerintah juga harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Selain itu, penyajian laporan keuangan yang baik tetapi tidak diberikan kemudahan dalam mengakses bagi pengguna laporan keuangan, maka upaya untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dengan baik. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dengan akses yang mudah kepada masyarakat. Maka dari itu, dengan diterapkannya aksesibilitas laporan keuangan maka dapat dipenuhinya prinsip akuntabilitas (Triyono dkk., 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Indriasih & Sulistyowati, 2022), (Ambarwati & Handayani, 2022), dan (Hermanto dkk., 2019) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan